

Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Hazwin Al Farid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : alfaridhazwin@gmail.com

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syahfawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : syahfawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Bank Health Assessment;
Legal Basis for BUS;
BPRS, RGEC

Article History :

Received :2023-10-18
Revised : 2023-11-29
Accepted :2023-12-30
Online :2023-12-30

ABSTRACT

This writing discusses the health assessment of Sharia Banks. The legal basis for regulating the health assessment of Sharia Banks (BUS and BPRS) refers to the regulations of the Law, PP, PBI, POJK, and BI, as well as OJK circulars. The article explains the RGEC assessment of Sharia Banks, using a qualitative approach with a literature study research design. This writing presents a literature review of various sources related to assessing the health of Sharia Banks, the legal basis of BUS and BPRS, and RGEC. The discussion explains that bank health assessment reflects the bank's performance and is the result of assessing the bank's condition to overcome risks and improve performance. The logical structure and causal connections between statements ensure a clear and balanced presentation of the topic. The health assessment of Sharia Commercial Banks (BUS) is regulated by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. According to this law, banks are required to maintain their level of soundness. Article 1, paragraph 6 of POJK No. 8 of 2014 pertains to the evaluation of the soundness level of sharia commercial banks and sharia units. The health assessment of Sharia Rural Banks (BPRS) is regulated by Bank Indonesia Regulation No.9/17/PBI/2007, which is based on the Health Assessment System Rural Credit Bank using Sharia Principles. The RGEC method is an advancement of the CAMELS method. The RGEC method involves inherent risks, and quality risk management is applied to bank operations across eight factors: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk.

PENDAHULUAN

Nurnasrina (2017) menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan bagian integral dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah, yang merupakan turunan dari syariah. Syariah, pada gilirannya, adalah komponen yang integral dalam Islam. Islam tidak dapat dipisahkan dari perbankan, dan perbankan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Islam. Bank syariah dilihat sebagai bagian yang mengalir dari ajaran Islam.



Dengan pesatnya perkembangan industri perbankan di Indonesia, yang ditandai oleh pertumbuhan banyak bank, pengawasan terhadap bank-bank tersebut menjadi sangat penting. Bank memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berfungsi dalam menghimpun dana masyarakat yang nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan investasi, sambil memberikan fasilitas pelayanan dalam pengaturan lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua fungsi tersebut, bank juga berperan sebagai media untuk mentransmisikan kebijakan moneter dari pemerintah kepada masyarakat (Didin, 2016).

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tahun 2011 mengenai Tingkat Kesehatan Bank Umum memberikan penjelasan bahwa "kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank." Dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank, PBI ini merekomendasikan agar mematuhi ketentuan terkait Profil Risiko, Tata Kelola Usaha yang Baik, Rentabilitas, dan Permodalan sebagai komponen utama dalam penilaian kesehatan bank. Keberlanjutan upaya lembaga perbankan syariah untuk mempertahankan tingkat kesehatannya akan terus dipantau oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut, bank-bank diharapkan dapat memastikan keberlanjutan operasional mereka dengan meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja. Bank Indonesia dan OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga perbankan syariah mematuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Keterlibatan OJK sebagai otoritas pengawas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan sektor perbankan syariah (Selvi, 2016).

Perbankan syariah memainkan peran krusial dalam mendukung sistem keuangan di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri perbankan, penilaian kesehatan bank syariah menjadi aspek yang semakin penting. Penilaian kesehatan bank menjadi indikator utama untuk mengukur keberlanjutan, ketahanan, dan kemampuan bank dalam menghadapi risiko serta menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada era ketidakpastian ekonomi dan tantangan global, penilaian kesehatan bank syariah bukan hanya sekadar kewajiban regulator, tetapi juga menjadi parameter vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, ketidakpastian pasar keuangan global, serta dampak pandemi yang belum mereda, memberikan kompleksitas tersendiri dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank syariah.

Selvi (2016) Dalam konteks tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan di Indonesia menjadi sangat signifikan. OJK bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kesehatan bank syariah untuk memastikan bahwa setiap bank beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, memenuhi standar kehati-hatian, dan dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis lebih lanjut mengenai metode penilaian kesehatan bank syariah, serta dampaknya terhadap stabilitas sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Dengan melibatkan aspek-aspek seperti profil risiko, tata kelola usaha yang baik, rentabilitas, dan permodalan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka kerja penilaian kesehatan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan dan mendesak karena pentingnya menjaga integritas dan keberlanjutan sektor perbankan syariah, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan lokal yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap metode penilaian kesehatan bank syariah akan memberikan wawasan yang lebih baik dalam merespons perubahan lingkungan bisnis dan menjaga stabilitas sektor perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional.

KAJIAN LITERATUR

A. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan, diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dibandingkan dengan perbankan konvensional berbasis bunga. Evaluasi mengenai kualitas perbankan syariah dapat tercermin melalui hasil kinerjanya yang terdokumentasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi instrumen kunci untuk mengakses informasi terkait posisi keuangan perbankan syariah. Data keuangan tersebut akan memiliki signifikansi yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan ketika dibandingkan antara dua periode atau lebih, dan melalui analisis mendalam, data tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. (Dwi Suwiknya, 2010).



Perbankan syariah merupakan sektor perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini melibatkan aspek etika dan moral Islam dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai metode utama dalam mendapatkan keuntungan, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan berbasis aset (murabahah, ijarah, dan lainnya). Beberapa prinsip utama perbankan syariah melibatkan ketidakbolehan riba (bunga atau tambahan pada pokok pinjaman), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, perjudian, minuman keras, atau industri yang melibatkan babi), dan adanya keterlibatan dalam prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

Aktivitas perbankan syariah mencakup penyimpanan dana, pembiayaan bisnis dan proyek, serta penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan. Produk-produk yang umumnya ditemui di perbankan syariah melibatkan akad-akad seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dan nasabah biasanya dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan risiko dan keuntungan yang lebih adil dibagi di antara kedua belah pihak.

Pada tingkat regulasi, lembaga pengawas perbankan syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kesehatan keuangan. Bank syariah memiliki peran yang penting dalam memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Penilaian Kesehatan Bank Syari'ah

Nurnasrina (2017) Tingkat kesehatan sektor perbankan perlu selalu diperhatikan guna menjaga kepercayaan nasabah, karena kesehatan bank mencerminkan kemampuan untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran, yaitu Peraturan No.13/PBI/2011, yang mengatur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko, melibatkan empat faktor kunci, yakni Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan), yang dikenal dengan Metode RGEC.

Pedoman perhitungan lebih lanjut terkait penilaian Tingkat Kesehatan Bank disampaikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, yang mengatur penggunaan Metode RGEC mulai dari tanggal 1 Januari 2012. Metode RGEC digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank pada periode terakhir hingga tanggal 31 Desember 2011, dan secara bersamaan mencabut PBI No.6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS (sumber: www.bi.go.id).

Perbankan harus terus menjaga eksistensinya dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama bagi perbankan syariah. Untuk mencapai hal tersebut, bank perlu mengoptimalkan nilai kinerja operasional, aset, dan internal yang dimiliki oleh bank tersebut. Dasar penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Beberapa poin yang menjadi perhitungan dalam menilai tingkat kesehatan bank antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian faktor profil risiko melibatkan evaluasi terhadap tingkat keparahan dan kualitas implementasi manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank. Risiko yang dinilai mencakup beberapa aspek, yaitu:
 - a. Risiko Kredit
 - b. Risiko Pasar
 - c. Risiko Operasional
 - d. Risiko Likuiditas
 - e. Risiko Hukum
 - f. Risiko Strategik
 - g. Risiko Kepatuhan
 - h. Risiko Reputasi
2. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) pada bank umum syariah merupakan evaluasi terhadap kualitas manajemen bank dalam menerapkan lima prinsip Good Corporate Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Penilaian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip GCG dengan merujuk pada pedoman yang berlaku bagi bank umum syariah, yang mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas operasional bank tersebut.
3. Penilaian rentabilitas adalah evaluasi terhadap kondisi dan kapabilitas bank dan UUS (Lembaga Uang Elektronik Syariah) untuk menghasilkan keuntungan guna mendukung operasional dan modal. Dwi Nur Aini



Ihsan (2013) menyebutkan bahwa rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis dan mengukur tingkat efisiensi usaha serta kemampuan bank dalam menciptakan laba. Penilaian rentabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam menciptakan laba.

4. Menurut Dwi Nur'aini Ihsan (2013), rasio permodalan memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang tak dapat dihindari dan sekaligus dapat digunakan untuk menilai besarnya kekayaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Penghitungan aspek permodalan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin muncul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini memberikan gambaran terperinci terhadap objek penelitian (laporan keuangan) dan menjelaskan masalah yang telah diidentifikasi secara intensif. Sampel penelitian ini menggunakan metode judgement sampling dan menunjukkan bahwa dari 13 perbankan syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan selama periode penelitian (tahun 2013-2015), hanya 5 bank yang memenuhi syarat menjadi sampel penelitian karena memiliki kelengkapan laporan keuangan dan laporan self-assessment GCG periode 2013-2015.

C. Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah (BUS dan BPRS) merujuk kepada aturan UU, PP, PBI, POJK dan surat edaran BI, OJK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan bank harus diperlihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga. Kesehatan bank merupakan caerminan kondisi dan kinerja. Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu bank juga menjadi kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna bank.

D. Penilaian RGEC (risk profile, governance, earnings and capital) pada Bank Syariah

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) faktor yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance.

METODE

Penulisan ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi pustaka. Pendekatan literatur review digunakan untuk meninjau berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penilaian kesehatan Bank Syariah, dasar hukum BUS dan BPRS, serta RGEC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Ireyne (2004) menyatakan bahwa kesehatan bank dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, dan Surat Edaran No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, disebutkan bahwa evaluasi tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi status dan perkembangan bank. Evaluasi tersebut mencakup pertimbangan terhadap kinerja bank secara keseluruhan.

Ridho (2023) Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah (BUS) mengacu pada pedoman yang digunakan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia, untuk menilai dan mengukur kesehatan suatu bank syariah. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank tersebut dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal, memenuhi kewajiban dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah melibatkan beberapa aspek, dan biasanya, otoritas perbankan menggunakan metode tertentu untuk mengukur kesehatan bank tersebut. Beberapa aspek yang umumnya dievaluasi dalam penilaian ini meliputi:



- a. Risk Profile (Profil Risiko):
Evaluasi terhadap risiko yang dihadapi oleh bank, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- b. Good Corporate Governance (GCG):
Penilaian terhadap kualitas manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran.
- c. Earnings (Rentabilitas):
Pengukuran kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam mendukung kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban. Rasio-rasio keuangan, seperti ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity), mungkin digunakan untuk mengevaluasi rentabilitas bank.
- d. Capital (Permodalan):
Evaluasi terhadap kemampuan bank untuk menyerap kerugian dan menjaga kecukupan modal. Rasio-rasio permodalan, seperti CAR (Capital Adequacy Ratio), biasanya digunakan untuk menilai kesehatan permodalan bank.

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan dan kinerja bank tersebut. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bank tetap mematuhi standar keuangan dan operasional yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran atau tindakan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau risiko yang perlu diatasi oleh bank.

Ramlan (2013) menguraikan beberapa aspek pemenuhan peraturan perbankan yang harus diperhatikan oleh bank, khususnya bank syariah:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM):
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM) merupakan ukuran kemampuan bank untuk menanggung kerugian kredit atau transaksi surat berharga dengan modal yang dimilikinya. KPM juga mencerminkan kekayaan bank dan pemegang sahamnya.
- b. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK):
PBK mencakup penentuan batas maksimum alokasi dana, termasuk kredit dan penempatan dana pada bank lain. Untuk pihak berelasi, batas pemberian dana ditetapkan, dan pihak berelasi diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan bank.
- c. Penentuan Kualitas Aset Produktif:
Evaluasi kualitas aset produktif menjadi kriteria penting dalam mengevaluasi kinerja bank syariah. Penerapan kebijakan alokasi dana pada sektor ekonomi, industri, dan penjualan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas aset. Hal ini mencakup pendanaan berdasarkan akad mudharabah dan prinsip penagihan serta bagi hasil.

Irna (2020) dalam pembiayaan bank syariah, kualitas pembiayaan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu lancar, tidak standar, dipertanyakan, dan tidak menguntungkan. Piutang dari transaksi penjualan atau sewa menggunakan akad mudharabah, salam, istishna, dan ijarah juga dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Selain itu, surat berharga syariah dan penempatan dana pada BPRS atau dana syariah juga menjadi bagian dari penilaian kualitas aset. Penanaman dana pada perusahaan yang beroperasi dalam bidang syariah, dengan saham atau jenis transaksi lainnya sesuai prinsip syariah, disebut penanaman modal. Kewajiban bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk bank garansi, letter of credit (L/C) yang tidak dapat dibatalkan, dan jaminan berbasis syariah juga merupakan transaksi yang dievaluasi dalam aspek ini.

Achmadi (2012) menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian terhadap kondisi bank, dengan mempertimbangkan risiko dan kinerja. Tingkat kesehatan bank tersebut merupakan gambaran dari faktor-faktor keuangan dan manajemen bank, serta sejauh mana bank mematuhi peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks perbankan syariah, penilaian tingkat kesehatan dapat berperan sebagai alat manajemen untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan bank ke depan. Di sisi lain, bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat menjadi panduan bagi pengawas dalam merancang strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk masa yang akan datang.

2. Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah

Andrian (2023) Dasar hukum pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah dapat ditemukan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
 - 1) Merupakan undang-undang yang mengatur secara umum tentang perbankan syariah di Indonesia.
 - 2) Memberikan dasar hukum bagi pemberian wewenang kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi bank syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah:
 - 1) Menyediakan kerangka kerja dan pedoman bagi Bank Indonesia dan OJK dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah.
 - 2) Merinci faktor-faktor yang dinilai, seperti profil risiko, tata kelola usaha yang baik (Good Corporate Governance), rentabilitas, dan permodalan.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Pendekatan RGEN (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital):
 - 1) Merupakan petunjuk teknis untuk melaksanakan penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan pendekatan RGEN.
 - 2) Menjelaskan tata cara perhitungan dan evaluasi masing-masing faktor penilaian.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah:
 - 1) Memberikan pedoman teknis terkait penyusunan laporan keuangan bank syariah, yang menjadi salah satu aspek penilaian kesehatan.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Kesehatan Bank Umum Syariah:
 - 1) Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lainnya.
 - 2) Menetapkan prinsip-prinsip, standar, dan tata cara penilaian kesehatan bank umum syariah oleh OJK.

Andrian (2023) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yang membahas Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan metode CAMELS, menjadi landasan peraturan bagi penilaian kesehatan bank umum. Tahun 2007, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Berbasis Prinsip Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) diwajibkan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara mandiri, baik melalui self-assessment maupun secara konsolidasi. Setelah penilaian selesai, hasilnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 5 ayat 1 dan 2 mencantumkan bahwa jika terdapat perbedaan antara penilaian yang dilakukan oleh OJK dengan hasil self-assessment oleh bank, maka OJK harus mengadakan pertemuan prudensial. Jika setelah pertemuan tersebut masih ada perbedaan, maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh OJK. Pertemuan prudensial adalah pertemuan antara OJK dan bank untuk menggali informasi terkait proses pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disusun dengan tujuan meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat timbul dari bank atau perusahaan anak bank. Beberapa poin utama dalam peraturan tersebut adalah:

- a. Kesehatan bank dianggap sebagai alat bagi otoritas pengawas untuk menentukan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank.
- b. Perubahan dalam kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank atau perusahaan anak bank, serta perubahan dalam pendekatan penilaian kondisi bank yang diakui secara internasional, berpengaruh pada metode penilaian tingkat kesehatan bank.



- c. Untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dalam menghadapi perubahan sebagaimana disebutkan pada poin b, diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko, yang dikenal sebagai Risk-based Bank Rating.
- d. Penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, peraturan ini diperlukan untuk mengatur ulang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam suatu kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penilaian RGEC pada Bank Syari'ah

Sutan (2007) Penilaian RGEC merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Singkatan RGEC sendiri merujuk pada empat komponen utama yang dievaluasi dalam penilaian ini, yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen dalam penilaian RGEC:

- a. Risk Profile (Profil Risiko):
Melibatkan penilaian terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepemilikan, dan risiko reputasi. Evaluasi kualitas manajemen risiko dan implementasi praktik manajemen risiko yang baik dalam aktivitas operasional bank.
- b. Good Corporate Governance (GCG):
Penilaian terhadap kualitas tata kelola perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Fokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan integritas, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- c. Earnings (Rentabilitas):
Melibatkan analisis terhadap kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dan menjaga rentabilitasnya. Evaluasi kinerja keuangan dan efisiensi operasional bank dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya.
- d. Capital (Permodalan):
Penilaian terhadap kecukupan modal bank syariah untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin timbul. Fokus pada tingkat keamanan dan keberlanjutan modal bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan operasional.

Hamzah (2020) Penilaian RGEC memberikan gambaran holistik mengenai kesehatan bank syariah dengan mempertimbangkan aspek risiko, tata kelola, kinerja keuangan, dan kecukupan modal. Ini membantu regulator dan pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kestabilan dan keamanan sektor perbankan syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan secara individual dengan menerapkan pendekatan risiko, yang dikenal sebagai Risk-Based Bank Rating (RBBR) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3). Penilaian ini mencakup empat faktor utama, yaitu Risk Profile (profil risiko bank), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (rentabilitas), dan Capital (permodalan), yang sering disingkat sebagai RGEC.

Masing-masing faktor RGEC memberikan hasil penilaian yang holistik terhadap berbagai dimensi dan perspektif di dalam lingkungan perbankan syariah. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perbankan, memperhitungkan aspek-aspek yang beragam dan relevan yang diukur dalam penilaian. Sesuai dengan ketentuan PBI No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1, penilaian faktor profil risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Setiap risiko dinilai dengan menggunakan metode dan pendekatan penilaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing risiko. Pendekatan ini membantu memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana bank syariah dapat mengelola dan mengurangi risiko yang dihadapinya.

Rolia (2018) menyebutkan bahwa keempat faktor dalam metode RGEC memungkinkan dilakukannya penilaian dengan cara membandingkannya terhadap standar atau yang disebut Peringkat Komposit (PK) pada setiap rasio. Pada konteks PBI 13/1/PBI/2011 mengenai Tingkat Kesehatan Bank, Peringkat Komposit dalam penilaian tingkat kesehatan bank memiliki lima tingkatan penilaian, yakni sangat sehat, sehat, cukup sehat,



kurang sehat, dan tidak sehat. Melalui peringkat komposit ini, tingkat kesehatan sebuah bank dapat tercermin dengan jelas.

Dalam praktiknya, masing-masing rasio dalam metode RGEC dianalisis untuk melihat sejauh mana bank memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan peringkat komposit secara menyeluruh. Peringkat komposit tersebut mencerminkan evaluasi holistik atas kesehatan bank dan memberikan gambaran yang lebih terperinci daripada hanya melihat satu rasio atau aspek saja. Sehingga, penilaian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kinerja dan stabilitas bank dari waktu ke waktu

4. Pengaruh Analisis RGEC terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Analisis RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Berikut adalah rincian pengaruh dari masing-masing komponen RGEC:

- a. Risk Profile (Profil Risiko):
 - Pengaruh:
Evaluasi risiko adalah elemen kunci dalam analisis RGEC. Penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan berkontribusi pada pemahaman menyeluruh terhadap profil risiko bank syariah.
 - Implikasi:
Memahami risiko membantu bank untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif, yang pada gilirannya mendukung kesehatan keuangan dan keberlanjutan jangka panjang.
- b. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik):
 - Pengaruh:
Faktor GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Penilaian terhadap implementasi prinsip GCG menentukan sejauh mana bank syariah memiliki struktur organisasi dan manajemen yang efektif (Djamil, 2023).
 - Implikasi:
Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan lingkungan di mana keputusan diambil secara etis, membantu mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang pada gilirannya mendukung reputasi bank dan kesehatan keseluruhan.
- c. Earnings (Rentabilitas):
 - Pengaruh:
Rentabilitas mencakup kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas memberikan gambaran tentang efisiensi operasional dan kualitas portofolio investasi
 - Implikasi:
Rentabilitas yang baik mencerminkan kesehatan keuangan yang kuat dan kemampuan bank untuk membiayai operasionalnya serta memberikan keuntungan yang memadai kepada pemegang saham.
- d. Capital (Permodalan):
 - Pengaruh:
Evaluasi terhadap permodalan bank mencakup kekuatan dan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung risiko kerugian.
 - Implikasi:
Permodalan yang memadai memberikan ketahanan terhadap tekanan finansial dan risiko kerugian, menjaga tingkat kepercayaan baik dari nasabah maupun otoritas pengawas, dan memastikan kelangsungan operasional bank.

Secara keseluruhan, analisis RGEC memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek kritis dalam kegiatan operasional bank syariah. Pengaruhnya sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank, membantu mengidentifikasi tantangan potensial, dan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang bijak untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bank syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa evaluasi tingkat kesehatan bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja lembaga keuangan berbasis syariah. Berdasarkan analisis RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital), penelitian ini menyoroti faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kondisi bank syariah. Evaluasi risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan permodalan menjadi pijakan utama dalam menentukan kesehatan dan keberlanjutan bank syariah.

Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI No.13/1/PBI/2011, telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Metode RGEC yang diterapkan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko memungkinkan penilaian yang holistik terhadap kesehatan bank. Peringkat Komposit (PK) dalam penilaian tersebut memberikan gambaran menyeluruh, membantu otoritas pengawas dan manajemen bank untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk menyelenggarakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan khususnya kebijakan moneter.

Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) ialah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. POJK No. 8 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 6 Tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah, sementara dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ialah Peraturan Bank Indonesia No.9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) faktor yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Selain itu, perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank menekankan perlunya penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014, yang mencerminkan respons terhadap dinamika industri perbankan syariah.

Dalam menghadapi perubahan pasar dan tuntutan regulasi, penilaian kesehatan bank syariah menjadi landasan strategis. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya perbankan syariah untuk mempertahankan kesehatan operasional, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan finansial sebagai langkah krusial dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Usman, (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Andrian Saputra, (2023). *Dinamika penilaian kesehatan bank syariah*, Jurnal Astina Mandiri, Vol. 2, No. 2 Juli 2023.
- Didin Rasyidin Wahyu, (2016). *Financing To Deposit Ratio(Fdr) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank Bjb Syariah Cabang Serang)*, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam, Vol. 7 No. 1 Januari –Juni 2016.
- Dwi Swiknyo. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamil, N. (2023). *Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior*. JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi, 1(3), 164–177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394964>
- Hamzah Muslimin, (2020). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkereditan Rakyat Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007*, Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2020): 72-97.
- Ireyne Filania Raturandang and others, (2004). 'Surat Edaran Bank Indonesia No:6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9
- Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, (2020). 'Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINSTEK)*, 2020, 499–503.



- Khaerul Umam, (2013). Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia.
- Nurnasrina & P Adiyes Putra, (2017). Kegiatan Usaha Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia.
- Ramlan Ginting and Dkk, (2013). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia ASET.
- Ridho, M., & Djamil, N. (2023). The Effect of the Proportion of the Board of Commissioners, Audit Committee, Asymmetric Information and Company Size on Earnings Management Practices. JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad, 1(2), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10312884>
- Rohmatus Sa'diah, (2017). Analisis kesehatan bank syariah dengan menggunakan Metode rgec (risk profile, governance, earnings and Capital) dalam menjaga stabilitas kesehatan pada pt. Bank bni syariah tahun 2016, Jurnal El-Qist, Vol. 07, No. 02, Oktober 2017.
- Rolia Wahasusmiah, (2018). Metode RGECc:Penilaian tingkat Kesehatan Bankpada Perusahaan Perbankan Syariah, Jurnal Raden Fatah, I-FINANCE Vol.04 No.02, Desember 2018.
- Selfi Afriani Gultom, (2016) Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Sutan Remy, prof,Dr, (2007). Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hokum perbankan Indonesia, cet.III, (Jakarta : PT. Pustaka utama graffiti, 2007).
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK>. Di akses pada 15 oktober 2023.
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK>.Di akses pada 15 oktober 2023.

